



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 169/KPTS/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2021
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum pada Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk menyusun persiapan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2021 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum Tahun 2021;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, unit kerja, instansi terkait dan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kabupaten Muara Enim;
 - c. melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kabupaten Muara Enim.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Maret 2021

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

A. SEKRETARIS DAERAH, L



f. Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang